



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Maret 1945, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mega Lestari Rt.02/rw.02 Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mega Lestari Rt.02/rw.02 Desa Mega Timur Kec.Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya sebagai Termohon I;

TERMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mega Lestari Rt.02/rw.02 Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Sry, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1962 Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Wali nikah Bapak Laji orang tua dari pemohon sendiri dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 (Almarhum) dan SAKSI 2 (Almarhum) dengan Mas Kawin berupa Uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun sedangkan TERMOHON berstatus Perjaka dalam melakukan pernikahan dalam usia 22 tahun, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pemohon dengan TERMOHON menikah tahun 1962 di Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Belum dibentuk sehingga pernikahan pemohon dengan TERMOHON tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang;
4. Bahwa pernikahan pemohon dan A.Murad, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak bernama : ANAK 1 (L), umur 50 tahun dan ANAK 2 (L) umur 46 tahun;
5. Bahwa TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 karna Sakit di Pontianak;
6. Bahwa antara pemohon dan TERMOHON tidak terdapat larangan kawin, baik karna hubungan nasab (mahram) atau karna hubungan perkawinan atau persusunan dan tidak terdapat halangan kawin menurut perundang undangan yang berlaku;
7. Pemohon, sejak pemohon dan TERMOHON Menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah hingga meninggalnya pada tanggal 23 Mei 2019 tidak pernah bercerai dan tetap dalam Agama Islam;
8. Bahwa pemohon dan sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah/Itsbat nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang sebagai persyaratan untuk mengurus SK Pensiun Janda dan lainnya;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kubu Raya cq. Majelis Hakim segera memberikan dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi Sebagai Berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (PEMOHON) dengan (TERMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1962 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- c. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatan nikah pada kantor Urusan Agama Sungai Ambawang;
- d. Membebaskan biaya ini sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II untuk menyelesaikan persoalan isbat nikah ini tanpa melalui pengadilan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon Nomor 474.2/73/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mega Timur, tanggal 01 Juni 2019, diberi tanda (P.3);
4. Surat Keterangan Kematian atas nama TERMOHON Nomor K-1/B/RS-71/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah sakit Tk II Kartika Husada, tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda (P.4);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, lahir Parit Selatan 7 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mega Lestari Rt.02/Rw.02 Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon dan menghadiri saat Pemohon menikah;
  - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan alm. TERMOHON (ayah Termohon I dan Termohon II) adalah suami isteri;
  - Antara Pemohon dengan Ayah Termohon I dan Termohon II (A. Murad) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Pemohon dengan TERMOHON melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Maret 1962 di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, saat itu yang mengakadnikahkan adalah Penghulu Abdul Karim;
  - Pada saat Pemohon dengan TERMOHON melangsungkan akad nikah yang menjadi Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Bapak Laji dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Ali dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon dengan TERMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak;
  - Pemohon dan TERMOHON sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
  - Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon dengan TERMOHON sebagai pasangan suami isteri;
  - Pemohon dan TERMOHON tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
  - Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
    1. ANAK 1, umur 50 tahun dan ANAK 2 umur 46 tahun;
  - TERMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 karena sakit di Pontianak;
  - Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak pensiun dari almarhumah TERMOHON kepada Pemohon;
2. SAKSI 2 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT.001/RW.014 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon dan menghadiri saat Pemohon menikah;
  - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan alm. TERMOHON (ayah Termohon I dan Termohon II) adalah suami isteri;
  - Antara Pemohon dengan Ayah Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Pemohon dengan TERMOHON melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Maret 1962 di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, saat itu yang mengakadnikahkan adalah Penghulu Abdul Karim;
  - Pada saat Pemohon dengan TERMOHON melangsungkan akad nikah yang menjadi Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Bapak Laji dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Ali dan

Halaman 5 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

- Pada saat Pemohon dengan TERMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak;
- Pemohon dan TERMOHON sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon dengan TERMOHON sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon dan TERMOHON tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. TERMOHON 1, umur 50 tahun dan ANAK 2, umur 46 tahun;
- TERMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 karena sakit di Pontianak;
- Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak pensiun dari almarhumah TERMOHON kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan menyatakan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II sama-sama menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon sekaligus ayah kandung Termohon I dan Termohon II dan sama-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk menyelesaikan persoalan isbat nikah antara Pemohon dengan almarhum Sumai Pemohon secara baik-baik tanpa melalui pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Maret 1962 Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Wali nikah Bapak Laji orang tua dari pemohon sendiri dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 (Almarhum) dan SAKSI 2 (Almarhum) dengan Mas Kawin berupa Uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk mengurus pengambilan uang pensiunan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I dan Termohon II mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana pengakuan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*), mengikat (*bindend*), menentukan dan memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian tidak berarti bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti, mengingat dalam perkara *a quo* terdapat fakta yang pembuktiannya tidak hanya dengan pengakuan saja, seperti peristiwa akad nikah (perkawinannya), untuk itu pengakuan Termohon I dan Termohon II terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, sampai dengan P.4, yang diajukan Pemohon merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut saling mendukung dan berkesesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan TERMOHON telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1962 Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Wali nikah Bapak Laji orang tua dari pemohon sendiri dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1(Almarhum) dan SAKSI 2(Almarhum) dengan Mas Kawin berupa Uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon dan TERMOHONtersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan

Halaman 8 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry





perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan TERMOHON telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. TERMOHON 1, umur 50 tahun dan ANAK 2, umur 46 tahun;
4. Bahwa TERMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 karena sakit di Pontianak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا**

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته  
كعكسه**

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan TERMOHON bin M.Nur (alamarhum) tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan TERMOHON (alamarhum)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1962 di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (TERMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1962 di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**R. Ilyas, S.Ag.,**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

Halaman 10 dari 11 halaman Put. 326/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	305.000,-
4. PNBP	Rp	30.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	426.000,-